

## STUDY COMPARATIF PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM FIKIH JINAYAH DAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Noercholis Rafid. A<sup>1</sup>, Nazaruddin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Majene, Majene

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Jln.Sultan Hasanuddin No.20, Kab.Sinjai

E-mail: [Noercholis679@gmail.com](mailto:Noercholis679@gmail.com), [nazarsanrego@gmail.com](mailto:nazarsanrego@gmail.com).

Tlp: +62 853-9513-0965

### Abstrak

*Study Comparatif Penerapan Restorative Justice Dalam Fikih Jinayah Dan Hukum Pidana Nasional, Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penerapan restorative justice dalam fikih jinayah dan hukum pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologi normatif dan pendekatan yuridis. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan Restorative pada Fikih Jinayah Dan Hukum Pidana Nasional yang merupakan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban dan tersangka ditempuh secara damai. Adapun Metode Penelitian Permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat umumnya diselesaikan dengan jalur hukum pidana melalui proses penyidikan, penahanan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan pertama penerapan restorative justice dalam fikih jinayah sangat kompleks dibandingkan dengan hukum pidana nasional. Kedua fikih jinayah mengutamakan perdamaian di atas hukum sehingga hukum pidana adalah tujuan akhir. Sedangkan hukum pidana nasional terkadang masih menjadikan hukum pidana sebagai tujuan utama dalam penegakan hukum.*

**Kata Kunci:** *Restorative Justice, Islamic Criminal Law, Comparative*

### 1. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-harinya akan saling berinteraksi dengan orang sekitarnya. Terkadang dalam proses interaksi tersebut terjadi konflik dengan yang lainnya. Konflik tersebut adakalanya berkaitan dengan hukum, seperti penganiayaan, pencurian, penghinaan dan lain-lain. Permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat umumnya diselesaikan dengan jalur hukum pidana melalui proses penyidikan, penahanan dan putusan pengadilan.

Penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat yang ditempuh melalui jalur hukum pidana masih dirasakan belum memenuhi keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat. Sehingga para pakar hukum membuat terobosan dalam hukum yaitu penyelesaian beberapa perkara pidana dengan pendekatan restorative justice. Hal ini dimaksudkan agar setiap perkara pidana ringan dapat diselesaikan di luar pengadilan demi memenuhi keadilan dan kemanfaat dalam masyarakat. Restorative justice merupakan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban dan tersangka ditempuh secara damai. Terdapat beberapa perkara pidana yang bisa diselesaikan dengan cara pendekatan keadilan restorative seperti, penghinaan, perbuatan pidana anak, serta penganiayaan ringan.

Fikih jinayah terlebih dahulu menerapkan pendekatan restorative justice dibanding hukum pidana nasional. Bahkan seluruh perbuatan pidana dalam fikih jinayah dapat ditempuh dengan pendekatan keadilan restorative. Bahkan tindak pidana berat seperti pembunuhan dapat ditempuh dengan pendekatan keadilan restorative. Berbeda dengan hukum pidana nasional yang hanya mengatur beberapa tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis menguraikan studi perbandingan penerapan restorative justice dalam fikih jinayah dan hukum pidana nasional.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologi normatif dan pendekatan yuridis. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Dengan memakai pendekatan restorative justice yaitu penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban dan tersangka ditempuh secara damai.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Restorative Justice dalam Fikih jinayah

Restorative justice secara konseptual tidak dibahas dalam fikih jinayah (fikih jinayah), namun secara aplikatif terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an

dan hadis tentang praktik penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Berikut ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah tentang penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara:

a. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178 yang artinya:

Wahai orang-orang yang mu'min, diharuskan bagimu menjalankan kisas berkaitan dengan orang-orang yang terbunuh. Orang bebas dengan orang bebas, budak dengan budak, dan wanita dengan wanita. Barangsiapa yang dimaafkan oleh kerabatnya (korban) selayaknya menyelesaikannya dengan baik dan hendaklah memberikan ganti kerugian kepadanya dengan cara yang baik. Karena hal tersebut merupakan kemudahan dan rahmat tuhanmu. Barangsiapa yang melebihi batas setelah ketentuan tersebut, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang sanksi pidana bagi orang yang membunuh seseorang dengan sanksi pidana berupa qisas, yaitu sanksi yang diberikan serupa dengan perbuatan pelaku. Dalam ayat tersebut menguraikan bahwa orang yang membunuh dikenai hukuman mati, namun kelanjutan dari ayat tersebut memberi ruang bagi keluarga korban untuk mengganti sanksi hukuman mati berupa ganti kerugian jika keluarga korban memaafkan.

b. Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya:

Wahai orang-orang mu'min, bila seorang fasik mendatangimu dengan informasi penting, maka telusuri terlebih dahulu faktanya agar kamu tidak berbuat aniaya kepada suatu golongan karena tidak mengetahui kebenarannya sehingga timbul penyesalan dalam dirimu.

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika mendengar suatu berita dari seseorang yang belum bisa dipastikan kebenaran berita itu, maka hendaknya diklarifikasi dulu kebenarannya. Baik itu ditanyakan kepada yang menyampaikan berita itu atau orang lain yang hanya melanjutkan penyebaran berita itu. Apabila berita itu mengandung unsur fitnah yang dapat mencemarkan nama baik, maka perlu ditanyakan kepada penyebar fitnah tersebut dan diselesaikan secara kekeluargaan,

tanpa harus diajukan ke pengadilan. Namun apabila orang tersebut tidak merubah perilakunya maka boleh diajukan ke pengadilan untuk diproses secara hukum.

c. Al-Qur'an Surah As-Syura ayat 40 yang artinya:

Maka perbuatan jelek akan mendapatkan balasan yang serupa. Namun barangsiapa yang memberi maaf dan tetap berbuat baik (kepada yang menyakitinya), maka Allah akan memberinya pahala. Sesungguhnya Dia tidak suka orang-orang berbuat aniaya.

Ayat tersebut menguraikan bahwa tindak kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan seseorang semestinya dibalas serupa dengan perbuatannya, namun apabila ada yang ingin menyelesaikan secara damai dengan cara memaafkan pelaku maka itu lebih baik. Setiap perbuatan seseorang akan mendapat balasannya dari Allah swt.

d. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang redaksi hadisnya kurang lebih seperti ini:

*Bahwa ketika shabat menceritakan telah menghukum seseorang yang telah mencuri dengan hukum had maka rasulullah bersedih sehingga sahabat heran dengan sikap rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya kenapa rasul bersedih? Maka rasul pun menyampaikan bahwa kesedihan beliau dikarenakan pencuri tersebut diberi sanksi had, sebab apabila perkara tersebut telah sampai di depan umara (pemerintah) atau hakim maka harus diberi sanksi had. Padahal rasul menginginkan perkara tersebut diselesaikan secara damai dengan cara mediasi dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertobat.*

Merujuk pada dalil Al-Qur'an dan hadis tersebut di atas maka dapat diklasifikasi jenis tindak pidana dalam islam yang dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice, sebagai berikut:

#### 1. Jarimah Qisas

Jarimah Qisas merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan jiwa manusia, di mana pelaku tindak pidana tersebut diancam dengan sanksi serupa dengan perbuatannya. Dalam jarimah Qisas terdapat 2 jenis tindak pidana yaitu tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan (al-jarh). Tindak pidana pembunuhan terbagi 3 jenis tindak pidana yaitu; pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa dengan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan.

Sedangkan tindak pidana penganiayaan terbagi menjadi 2 bagian yaitu; penganiayaan sengaja dan penganiayaan karena kesalahan.

Dalam surah al-Baqarah ayat 178 dijelaskan bahwa prosedur penyelesaian jarimah qisas adalah dilakukan dengan pendekatan restorative justice terlebih dahulu. Kedua belah pihak dipertemukan untuk berdamai demi terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan kedua belah pihak. Apabila keduanya berdamai maka keluarga korban atau korban berhak mendapat kompensasi yang disebut dengan diyat (ganti kerugian) dari pelaku sebagai balasan atas perbuatan pelaku. Kompensasi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup korban dan keluarga korban setelah mengalami luka yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku, jika itu berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan. Berbeda lagi jika tindak pidana pembunuhan, maka keluarga korban menerima kompensasi ganti kerugian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setelah ditinggal mati oleh keluarganya yang terbunuh.

Kompensasi (diyat) tersebut bergantung dari jenis tindak pidananya. Apabila perbuatan pelaku adalah pembunuhan maka diyatnya 100 ekor unta atau setara dengan 200 ekor sapi. Adapun tindak pidana penganiayaan diyatnya bergantung tingkat penganiayaannya. Jika korban kehilangan gigi maka diyatnya 5 ekor unta atau setara dengan 10 ekor sapi pergigi. Bila korban kehilangan jari akibat penganiayaan maka diyatnya 10 ekor unta atau setara dengan 20 ekor sapi.

Apabila mediasi tersebut gagal maka korban atau keluarga korban berhak menuntut sanksi Qisas. Qisas merupakan sanksi serupa dengan perbuatan pelaku. Maka apabila pelaku membunuh maka qisasnya dihukum mati. Apabila penganiayaan mengakibatkan hilangnya anggota tubuh seperti tangan maka pelaku dipotong tangannya sesuai dengan tangan korban.

## 2. Jarimah Hudud

Jarimah hudud merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan telah ditentukan jenis perbuatan dan sanksinya dalam al-Qur'an dan hadis. Tindak pidana ini merupakan hak Allah. Jarimah ini terbagi ke dalam 7 bagian yaitu: tindak pidana zina, tindak pidana menuduh berzina, tindak pidana minum

minuman keras, tindak pidana pencurian, tindak pidana hirabah (perampokan), tindak pidana makar (al-Baghyu) dan tindak pidana riddah (murtad).

Sebagaimana dengan jarimah qisas yang dapat ditempuh dengan pendekatan keadilan restorative, begitupun juga dengan jarimah hudud dapat ditempuh dengan pendekatan restorative justice untuk beberapa jarimah yang ada dalam hudud, seperti jarimah sariqah (mencuri), menuduh berzina, jarimah al-Baghyu (pemberontakan) dan jarimah riddah (murtad).

Ke empat tindak pidana tersebut dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice. Sebab dalam proses penanganan perkara tindak pidana tersebut dihadirkan pelaku untuk bertobat dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi. Seperti dalam tindak pidana pencurian jika merujuk pada hadis sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa tindak pidana pencurian hendaknya diselesaikan secara mediasi antara pelaku dan korban. Nabi menekankan para sahabat agar pelaku pencurian diberi peluang untuk bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Begitu juga dengan jarimah lainnya seperti pemberontakan. Pelaku diberi kesempatan untuk mengklarifikasi dan bertobat agar menyesali perbuatannya. Sedangkan murtad pelaku diberi kesempatan untuk kembali masuk dalam islam dan bertobat namun apabila tidak mau bertobat dan tidak merusak tatanan beragama dan tidak memprovokasi yang lainnya untuk keluar dari islam maka pelaku dilepaskan dan dibiarkan memeluk agama baru yang diyakininya dengan syarat tidak memecah belah kerukunan beragama.

### 3. Jarimah Takzir

Jarimah takzir merupakan serangkaian perbuatan yang ketentuan larangannya atau sanksinya tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis, sehingga diberikan kewenangan kepada penguasa (pemerintah) dan ulama untuk menentukan jenis perbuatan dan sanksinya demi kemaslahatan manusia. Begitu banyak perbuatan yang belum diatur dalam al-Qur'an dan hadis seperti penghinaan, penipuan, korupsi, pelecehan, kesaksian palsu, fitnah, melakukan

kerusakan di bumi, mencopet, perdagangan manusia, penebangan hutan secara ilegal dan lain-lain sebagainya.

Sebagaimana dengan jarimah qisas dan sebagian jarimah hudud yang dapat ditempuh dengan pendekatan keadilan restorative, maka begitu pun dengan jarimah takzir dapat ditempuh dengan pendekatan keadilan restorative.

Dalam fikih jinayah sanksi pidana adalah tujuan akhir bukan tujuan utama dalam penegakan hukum. Jika melihat dari kebijakan-kebijakan nabi berkaitan dengan pelaku tindak pidana maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana adalah tujuan akhir. Seperti dalam jarimah hudud berzina, nabi tidak langsung menghukum pelaku tetapi memberi kesempatan pada pelaku untuk mengintrospeksi diri dan bertobat serta menyesali perbuatannya agar tidak mengulanginya lagi. Namun karena pelaku mendesak ingin disucikan dengan sanksi cambuk atau rajam barulah nabi menjatuhkan sanksi tersebut.

Begitu juga dalam kasus pencurian yang telah dijelaskan di atas, bahwa nabi tidak menghendaki sanksi sebagai tujuan utama dalam penegakan hukum akan tetapi nabi menghendaki kesadaran pelaku untuk bertobat dan menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi. Nabi membukakan pintu tobat kepada umatnya di setiap kejahatan yang dilakukannya.

Bahkan dalam surah Assyura ayat 40 ditegaskan bahwa memaafkan perbuatan seseorang lebih diutamakan daripada pemberian sanksi. Dan ditegaskan juga bahwa orang yang memaafkan kesalahan orang lain akan mendapat balasan dari Allah swt.

### **3.2 Restorative Justice dalam Hukum Pidana Nasional**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 169/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Dalam pedoman restorative justice tersebut terdapat beberapa tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice. Yaitu tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara

narkotika. Kemudian ditambah surat edaran polri berkaitan dengan penanganan tindak pidana pencemaran nama baik.

Dalam tindak pidana ringan diatur dalam pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan), 379 (penipuan ringan), 384 (pencurian ringan), 407 (pengrusakan barang murah), dan pasal 482 (penadahan). Kemudian adanya surat edaran polri tentang penanganan kasus pencemaran nama baik diselesaikan dengan pendekatan restorative justice termasuk dalam pelanggaran pada pasal 310 KUHP dan pasal 27 UU No 19 tahun 2016 tentang ITE.

**Tabel. 1 Analisis komparative Restorative Justice Dalam FIKIH Jinayah dan Hukum Pidana Nasional.**

Analisis Perbandingan penerapan restorative Justice	Kelebihan	Kekurangan
Fikih jinayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan restorative justice tidak hanya tindak pidana ringan tapi juga tindak pidana berat seperti pembunuhan dan penganiayaan</li> <li>2. Pelaku dan korban dapat berdamai dan terpenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak.</li> <li>3. Dengan berdamai korban dan keluarganya mendapatkan kompensasi untuk</li> </ol>	Tidak dikodifikasikan dalam UU hanya sebatas teoretis.

	kebutuhan hidupnya.	
Hukum Pidana Nasional	Adanya terobosan penanganan masalah pidana dengan pendekatan restorative justice.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hanya tindak pidana ringan, tindak pidana anak, tindak pidana yang melibatkan perempuan, tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencemaran nama baik.</li> <li>2. Tindak pidana berat tidak diakomodir untuk pendekatan restorative justice sehingga rasa keadilan dan kemanfaatan korban dan keluarganya belum terpenuhi.</li> </ol>

**Tabel.2 Analisis Perbandingan Penerapan Restorative Justice.**

Analisis Perbandingan penerapan restorative Justice	Persamaan	Perbedaan
Fikih jinayah	Mengatur penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan restorative justice.	Tindak pidana berat dan ringan dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice

Hukum Pidana Nasional	Mengatur penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan restorative justice.	Hanya tindak pidana ringan, tindak pidana anak, tindak pidana yang melibatkan perempuan, tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencemaran nama baik.
-----------------------	--	--

**Tabel. 3 Penerapan Restorative Justice.**

Penerapan restorative Justice	Peluang	Tantangan
Fikih jinayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mayoritas penduduk umat islam</li> <li>2. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan kemanfaatan semakin tinggi</li> <li>3. Meningkatnya residivis</li> <li>4. Meningkatnya tindakan main hakim sendiri dikarenakan maraknya kejahatan</li> <li>5. Sesuai dengan butir-butir pancasila sila ke 2 dan ke 5</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya pemahaman masyarakat tentang manfaat fikih jinayah dan manfaat penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara.</li> <li>2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana</li> <li>3. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah.</li> </ol>

#### 4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu, pertama penerapan restorative justice dalam fikih jinayah sangat kompleks dibandingkan dengan hukum pidana nasional. Kedua fikih jinayah mengutamakan perdamaian di atas hukum sehingga hukum pidana adalah tujuan akhir. Sedangkan hukum pidana nasional terkadang masih menjadikan hukum pidana sebagai tujuan utama dalam penegakan hukum.

#### Daftar Pustaka

Abidin, Zainal, Pidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP, Seri 3, Jakarta: Elsam, 2005.

Ahmad wardi muslich. Pengantar dan asas fikih jinayah,(Jakarta : Sinar Grafika, 2004),

Alam, Wawan Tunggul. 2018. “Menguji Efektivitas Sanksi Pidana Untuk Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam Kehidupan Nyata dan Dunia Maya”. Jurnal Kawistara. Vol. 8 No. 1.

Atalim, Keadilan Restoratif sebagai Kritik Inheren terhadap Pengadilan Legal-Konvensional”, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 2 No. 2, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2013

At-Tamimi, Umar. (2013). Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam, Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 3.

Awdah Qa-dir, Abdul, (2012). Ensiklopedia Fikih jinayah, Jakarta: Kharima Ilmu

Candra, Septa, Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2 No. 2, Agustus 2013.

Eriyantouw Wahid, Keadilan Restoratif Justice dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Trisakti, 2009

Rizal,Moch Choirul.Mediasi Penal Perspektif Fikih Jinayah.Ulul Albab,2017.

Zainal, Asrianto. 2016. “Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana”. Jurnal Al-‘Adl. Vol. 9 No. 1.